



Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Jasni bin Sulong¹, Fauzan Akmal Ariza², Muhammad Wahyu Rizki³

¹Universiti Sains Malaysia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-Mail: jasni@usm.my fauznnakml@gmail.com muhammadwahyurizki372@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-11-23
Revised: 2024-11-23
Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Subjek Sengketa
TUN, Objek Sengketa
TUN, Penyelesaian
Sengketa TUN

Abstrak

Ringkasan Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menangani konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan, tema, dan pokok sengketa di peradilan tata usaha negara dengan menggunakan pendekatan literatur. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan information sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi absolut dan relatif, dengan pembatasan langsung, tidak langsung, dan langsung sementara. Subyek sengketa dalam Pengadilan TUN adalah perseorangan atau badan hukum, lembaga TUN, atau personel TUN. Artinya, kewenangan mengambil keputusan ditentukan oleh wilayah atau yurisdiksi. Pokok permasalahan sengketa di Pengadilan TUN adalah putusan TUN, kecuali sengketa TUN di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan TUN menurut UU Pengadilan TUN.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana semua tindakan masyarakat dan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Penguasa harus bertindak sesuai hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga harus menyelesaikan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah serta pegawainya. Sebuah pengadilan didirikan. Hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang dianggap merugikan dan melanggar hak-hak warga negara.

Dengan kata lain, tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memantau atau mengendalikan kebijakan dan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, wajar jika Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dan keberadaannya sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dilanggar. Berdasarkan hal tersebut, peradilan

tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam rangka ketatausahaan negara.

Ada tiga tingkatan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Jakarta dan bertanggung jawab untuk memutuskan perkara-perkara di tingkat Pengadilan Kasasi.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
 - a. Pemeriksaan dan penetapan sengketa administrasi nasional pada tingkat banding. SM Mendengar dan memutus perselisihan mengenai kewenangan pengambilan keputusan antara badan peradilan tata usaha negara di wilayah hukumnya pada tahap pertama dan terakhir
 - b. Penyidikan, penetapan dan penyelesaian sengketa tata usaha negara pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- c. Dapat diajukan permohonan untuk mengesampingkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN) bertugas menetapkan sistem peradilan bagi pencari keadilan mengenai sengketa administrasi di provinsi dan mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administrasi di provinsi pada tahap pertama.

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan Indonesia, diundangkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan selanjutnya mengalami perubahan kedua. Sesuai dengan UU 51/2009.

Penyusunan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang 14/1999 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang 4 Tahun 2004. Dengan ketentuan Mahkamah Agung membawahi beberapa organ peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 2).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, merupakan jenis penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya menggunakan data kepustakaan dari berbagai jenis literatur. Literatur yang dijadikan sebagai sumber data penelitian tidak hanya mencakup buku-buku tetapi juga jurnal dan dokumen yang mendokumentasikan hasil penelitian. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang sumber datanya berasal dari data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan terbitan berkala yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang dibicarakan, yaitu wilayah hukum, pokok permasalahan dan pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subjek Sengketa

Pasal 1 angka (10) UU 51/2009 Tahun 2009, perubahan kedua atas UU 5/1986 tentang PTUN, menyebutkan bahwa sengketa TUN diartikan sebagai perselisihan antara orang perseorangan atau masyarakat sipil dengan TUN, baik pusat maupun pemerintah. di bidang TUN Ditetapkan bahwa ini adalah perselisihan yang timbul antara suatu organisasi atau pegawainya. Perselisihan di tingkat daerah dengan diterbitkannya SK TUN, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 No. 10 UU No.51 Tahun 2009). Subyek sengketa TUN adalah perseorangan atau badan hukum dan lembaga TUN atau personel TUN. Semula pokok permasalahan sengketa TUN diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU 5 Tahun 1986, namun kemudian dilakukan perubahan yaitu Pasal 51 Tahun 2009 angka (2) atas perubahan kedua UU 5. berdasarkan Pasal No. (8). "Badan atau pegawai eksekutif nasional adalah badan atau pegawai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal ini menunjukkan bahwa kriteria subjek TUN adalah perorangan atau warga sipil, dan perusahaan atau subjek TUN di lain pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bersengketa TUN tidak hanya merupakan badan atau pegawai TUN saja, namun juga perorangan atau masyarakat sipil.

1. Pihak Penggugat

Calon penggugat dalam gugatan PTUN adalah badan hukum, perseorangan, atau badan hukum perdata yang menganggap kepentingannya dipengaruhi oleh dikeluarkannya keputusan TUN oleh lembaga TUN atau pemerintah pusat atau daerah (Pasal 1). kaitannya dengan ayat (1) angka 53 dan pasal 1(4) UU 5 Tahun 1986).

2. Tergugat

Tergugat adalah pejabat TUN yang mengambil keputusan berdasarkan badan TUN atau wewenang yang diberikan atau didelegasikan kepadanya (pasal 1(6) UU 1986).

3. Pihak Ketiga Yang berkepentingan

Terlibat Pasal 83 Undang-undang 5 Tahun 1986 menyatakan: Ayat 1 "Dalam persidangan, setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam perselisihan pihak lain harus, atas kemauannya sendiri "Atas dasar permohonan atau atas dasar atas prakarsa seorang hakim, ia dapat ikut serta dalam sengketa TUN dan mempertahankan

haknya sebagai pihak atau dalam sengketa tersebut. "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima dengan izin pengadilan atau ditolak dengan keputusan berdasarkan Protokol. "Pasal 3 : "Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diajukan secara terpisah, tetapi harus diajukan bersamaan dengan permohonan banding terhadap putusan akhir gugatan pokok. ' Ayat 118 (1) : "Jika pihak ketiga tidak pernah ikut serta dalam pertimbangan sengketa yang bersangkutan, atau tidak pernah terlibat, maka pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang mengadili. Sengketa tingkat pertama mengatur kemungkinan bagi perorangan atau badan hukum untuk ikut serta dalam peninjauan kembali kasus yang sedang berlangsung (Abdullah, 2015, p. 367).

B. Unsur Kepentingan

UU PERATUN, UU No 51 Tahun 2009, Pasal 1, No.9, menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat penyelenggara negara yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat khusus, dan mengikat secara hukum bagi orang perseorangan atau unsur sipil. Ada beberapa poin yang penting dalam deklarasi tersebut.

Pertama, deklarasi tersebut harus tertulis dan dapat dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Kedua, deklarasi tersebut harus memuat hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, deklarasi tersebut bersifat khusus dan last yang memiliki akibat hukum bagi perseorangan. Sementara itu, terdapat juga penekanan pada pentingnya persyaratan tertulis dan peran otoritas atau pejabat administratif nasional. Selain itu, deklarasi tersebut juga menekankan tindakan hukum penyelenggaraan negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulannya, UU 51 tahun 2009 sangat jelas dalam menetapkan deklarasi keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi berbagai persyaratan tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut juga bersifat khusus, individu, dan last yang dapat memiliki akibat hukum bagi orang perseorangan. Hal ini menunjukkan pengaturan

yang ketat dalam tata usaha negara untuk memastikan keadilan dan keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan penyelenggara negara. kewajiban apapun bagi yang terkena dampaknya.mempunyai akibat hukum terhadap orang perseorangan atau badan hukum;

1. Menciptakan hak atau kewajiban bagi pihak-pihak yang terkena dampak;
2. Amandemen untuk menghilangkan campur tangan hukum administratif terhadap hak untuk menuntut.
 - a. Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut: tunduk pada interpretasi. Unsur-Unsur :
 - b. Pernyataan tertulis yang memuat fakta
 - c. Keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif negara dan/atau pejabat lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau lembaga eksekutif negara lainnya
 - d. Berdasarkan ketentuan hukum dan AUPB Dalam arti luas, ini sudah last.
 - e. Keputusan yang mempunyai akibat hukum.
 - f. Keputusan yang berlaku bagi penduduk setempat.
 - g. Hal ini mencakup fungsi regulasi, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan dan pemberdayaan Perlindungan.

C. Objek Sengketa

Pokok tata cara pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Klausul ini menyatakan: "Keputusan TUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas atau pejabat administratif nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat spesifik, bersifat pribadi, dan last, serta mempunyai akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum adalah, yaitu: (Abdullah, 2015)

1. Keputusan tertulis Yang dimaksud dengan keputusan tertulis di sini perlu dipertimbangkan secara matang. Sebab, keputusan tertulis tidak berarti harus diumumkan atau dibuat secara formal, seperti misalnya keputusan atau izin mendirikan bangunan. Namun perjanjian tertulis yang dimaksud di sini hanyalah perjanjian tertulis dan hanya dapat dibuat di atas kertas. Sebab, keterangan tertulis tersebut diperlukan atau diwajibkan untuk proses pembuktian selanjutnya. Oleh karena itu, notice atau nota memenuhi syarat tertulis dan dapat dianggap sebagai keputusan lembaga TUN atau pejabat TUN menurut hukum apabila:
2. Lembaga TUN atau pejabat TUN manakah yang menerbitkannya?
3. Hak atas tujuan dan isi surat.
4. Kepada siapa surat itu ditulis dan apa isinya?
5. Dikeluarkan oleh pejabat atau pegawai tata usaha negara. Otoritas atau pejabat TUN adalah lembaga atau pejabat pusat atau daerah yang melakukan kegiatan penindakan. Termasuk tindakan hukum penyelenggaraan negara yang berdasarkan undang-undang. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat TUN berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara yang dapat membebaskan hak dan kewajiban kepada orang lain.

Peraturan hukum adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dan semua peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat TUN.

1. Sifat konkrit, khusus dan akhir
 - a. Sifat konkrit. TUN berarti pokok bahasan Keputusan tersebut bersifat konkrit, spesifik, atau dapat ditentukan, bukan abstrak. Misalnya izin usaha orang A atau pemberhentian orang B sebagai pegawai negeri.
 - b. Bersifat pribadi, artinya Ketetapan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi khusus menangani hal-hal yang tercakup dalam Ketetapan TUN. Misalnya, jika suatu keputusan TUN menyebutkan beberapa orang, maka

nama semua orang yang disebutkan dalam keputusan tersebut akan dicantumkan.

- c. Ini sudah last. Artinya, keputusan tersebut bersifat last dan mungkin mempunyai konsekuensi hukum. Keputusan-keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan atau pihak yang berwenang lainnya belum mempunyai kekuatan mengikat karena belum dapat ditetapkan hak dan kewajiban terhadap pihak yang terkena dampak (*Hukum Administrasi Negara*, 1998, pp. 167-168)
2. Menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan atau pihak-pihak yang berhukum perdata. Artinya, perbuatan hukum yang tercantum dalam putusan TUN yang dilakukan oleh suatu lembaga atau pejabat TUN dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang perseorangan atau badan hukum pihak yang berhukum perdata tersebut berarti sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penentuan TUN pada dasarnya meliputi:
 - a. Dari sudut pandang pabrikaan: dikeluarkan oleh badan atau personel TUN dalam rangka melaksanakan kegiatan Eksekutif.
 - b. Dilihat secara substantif, mencakup perbuatan hukum TUN, yaitu perbuatan hukum penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di pusat dan daerah.
 - c. Dilihat dari sifatnya, bersifat konkrit, person dan last.
 - d. Dilihat akibatnya, menimbulkan akibat hukum bagi perorangan atau masyarakat sipil (Abdullah, 2015, p.38).

Selanjutnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 menjadi dasar pertimbangan pokok sengketa (toetsingsgronden) dan hakim menilai putusan TUN sebagai berikut: Dapat dijadikan landasan. Apakah putusan TUN tersebut benar-benar mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum akan diajukan banding ke PTUN, dan akan diputuskan oleh hakim apakah akan membatalkan putusan TUN tersebut. Selain itu, ayat (2) juga menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan

kepada PTUN. "Putusan TUN yang Dimakzulkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Putusan TUN yang Dimakzulkan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik." (Sarinah et al., 2006, p. 316)

"Dalam pasal tersebut, PTUN berperan sebagai pengendali lembaga atau personel TUN dalam proses pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat prinsip-prinsip tersebut. "Kepastian hukum, keunggulan, merupakan keunggulan yang harus diperhatikan dalam keseimbangan antara keadilan, ketepatan, tidak penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

D. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 53 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Nomor menyatakan bahwa orang perseorangan atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan administratif nasional dapat mengajukan permintaan tertulis, termasuk permintaan administratif, kepada pihak yang berwenang, pengadilan. Keputusan Inisiatif negara yang kontroversial, tanpa ada tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, dinyatakan batal demi hukum atau batal demi hukum. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1, maka yang dimaksud dengan litigasi penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah permintaan tertulis dari orang perseorangan atau badan hukum perdata yang kepentingannya dilanggar. Kerugian pada bisnis nasional karena perintah eksekutif. Hal ini ditujukan kepada pengadilan lingkungan administrasi dan peradilan negara, serta memuat permintaan untuk menyatakan perintah eksekutif negara tidak sah atau batal demi hukum, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau keduanya.

E. Pengertian Upaya Administratif

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum yang tidak puas dengan keputusan tata usaha negara (KTUN). Proses ini terjadi di dalam pemerintahan dan memiliki dua bentuk, yaitu keberatan terhadap penyelesaian sengketa TUN oleh lembaga atau pejabat penerbit KTUN, dan pengaduan administratif kepada pejabat yang lebih tinggi atau badan tata usaha negara lain yang berwenang. Prosedur ini melibatkan evaluasi

menyeluruh terhadap penerapan undang-undang dan kebijakan badan pengambil keputusan, tetapi juga memiliki kendala teknis seperti kurangnya hukum acara, informasi, evaluasi aspek politik, penetapan tenggat waktu, dan fasilitasi. Pengadilan hanya dapat mengadili kasus jika tindakan administratif telah diambil terlebih dahulu atau jika keputusan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

F. Bentuk Upaya Administratif

Upaya administratif dilakukan dalam dua bentuk utama: banding dan banding administratif. Banding Banding adalah inisiatif administratif yang diajukan kepada pejabat atau otoritas administratif yang mengambil keputusan. Banding ini diajukan oleh pihak yang dirugikan terhadap suatu keputusan yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau merugikan haknya.

Proses banding memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil. Contoh: Keberatan pejabat administrasi terhadap keputusan pembatalan izin usaha. Banding Administratif Banding administratif adalah upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu instansi atau pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang mengambil keputusan semula. Apabila pihak yang dirugikan tidak puas dengan putusan banding, maka akan diajukan banding. Banding administratif memberikan kesempatan bagi otoritas yang lebih tinggi untuk meninjau dan mengevaluasi kembali keputusan. Contoh : Banding terhadap keputusan banding yang diajukan kepada Menteri yang bertanggung jawab setelah banding pada tingkat otoritas yang lebih rendah tidak berhasil.

G. Gugatan

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN hanya jika seluruh tindakan administratif telah diambil (Pasal 48(2) UU 1986). Apabila dalam peraturan pokok ditentukan adanya tindakan administratif hanya dalam bentuk gugatan, maka gugatan terhadap perintah TUN yang bersangkutan akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apabila dalam peraturan pokoknya diatur adanya tindakan administratif berupa kewajiban

mengajukan keberatan dan/atau mengajukan banding administratif, maka hal tersebut merupakan upaya hukum terhadap keputusan TUN yang diputuskan pada tingkat administratif. Banding administratif langsung ke pengadilan tata usaha negara tingkat pertama yang berwenang. Alasan Mengajukan Gugatan :

Gugatan adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang memuat tuntutan terhadap suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Sementara itu, setiap orang perseorangan atau badan hukum publik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan. Anda dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang untuk meminta pernyataan tidak sah atau batalnya KTUN yang disengketakan, dengan atau tanpa hak ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (UU No.9 Tahun 2004 Pasal 51 Ayat 1) Subyek gugatannya adalah Kantor Gubernur Jenderal Nasional, yaitu keputusan tertulis suatu badan atau pejabat administrasi nasional untuk mengambil tindakan hukum administratif nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan; Bersifat spesifik, person dan last sehingga menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 Nomor 9 UU Nomor 9 Tahun 2009).

Alasan yang dapat digunakan untuk berperkaranya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004.

1. Keputusan tata usaha negara yang didakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan pemerintah negara bagian tersebut melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Terdakwa KTUN melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi jika keputusannya adalah:

1. Bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang bersifat prosedural/formal;
2. Bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang bersifat substantif/wajib.
3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;
4. Badan-badan penyelenggara negara atau pegawai negeri, pada saat mengambil keputusan, menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan yang telah diberikan; salah satu

perubahan penting dalam ptun pasca lahirnya uu ptun pada tahun 2004 adalah penyempurnaan hukum acara yang diatur dalam pasal 53(2)(b) dengan memasukkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (aupb) sebagai landasannya.

Itu suatu hal Pengajuan Gugatan Penggugat Gugatan terhadap PTUN apabila hak-hak penggugat terpengaruh oleh putusan TUN. Sebaliknya, dalam UU PTUN tahun 1986 sebelumnya, AUPB ini tidak diatur secara khusus. Dimasukkannya AUPB dalam UU PTUN Tahun 2004 memungkinkan pembentuk undang-undang menggunakan PTUN sebagai sarana untuk mengatur tindakan negara terhadap perbuatan dan tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, atau perbuatan lain yang merugikan hak negara mereka lakukan dari orang-orang.

Waktu Pengajuan Gugatan :

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak diterima atau diumumkan keputusannya badan atau otoritas eksekutif nasional. Menurut Setiadi (1994, 108), batas waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 UU PTUN dihitung dengan berbagai variasi sebagai berikut:

1. Gugatan telah diajukan dan diterima serta mencantumkan nama penggugat.
2. Setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang, penyelenggara negara diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, namun pihak-pihak yang berkepentingan tidak melakukan tindakan apa pun.
3. Apabila setelah empat bulan ternyata undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada penyelenggara negara untuk mengambil keputusan dan pihak-pihak terkait tidak mengambil tindakan.

Peraturan administrasi nasional harus diumumkan sejak tanggal diumumkan. Sementara itu, Indrohart memberikan keterangan tambahan yang menyebutkan masa tenggang pengajuan gugatan terhadap putusan jenis apa pun adalah 90 hari. Perbedaannya adalah apakah Anda memahami 90 hari saat Anda menghitungnya. Indrohart mengatakan: , jika dan hanya jika tatanan dasar menghendakinya. b) Untuk semua keuskupan yang terkena beban administratif, dihitung 90 hari sejak tanggal penerimaan untuk semua keuskupan sebagaimana ditentukan oleh

otoritas beban administratif terkait. c) Dalam hal keputusan fiktif, perbedaannya terletak pada apakah aturan dasar menentukan apakah ada batas waktu dimana kantor atau sekretariat TUN harus menanggapi permohonan yang diajukan.

Jika jangka waktu pengambilan keputusan ditentukan, maka masa tenggangnya adalah 90 hari terhitung sejak berakhirnya kesempatan untuk mengambil keputusan TUN yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila permohonan penggunaan KTUN tidak mempunyai masa tenggang, maka masa tenggang 90 hari dihitung setelah 4 bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Sesuai SEMA Mahkamah Agung, SEMA Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

1. Penghitungan masa tenggang berdasarkan Pasal 55 dihentikan/ditunda (dikurangi) pada saat perkara didaftarkan pada Panitera PTUN yang bersangkutan.
2. Sehubungan dengan Pasal 62(6)(83) dan Pasal 63(4)(84)
3. sidang baru hanya dapat diajukan dalam batas waktu yang tersisa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
4. Masa tenggang yang diatur dalam Pasal 55 belum diatur oleh Dewan Pendidikan, namun bagi yang merasa kepentingannya dilanggar, Sejak memperoleh ilmu itu, Anda diperhitungkan secara metodis Diputuskan.

Menurut Zairin Harahap dalam (Akbar, 2020, p. 356) tentang putusan TUN reguler/afirmatif, apabila tenggang waktu 90 hari terlampaui, maka gugatannya gugur. Sedangkan terhadap putusan TUN yang bersifat negatif/hipotetis, jika batas waktu pengajuan gugatan belum habis, maka gugatan tersebut bersifat prematur.

Persyaratan Gugatan :

Anda harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menyusun gugatan yang nantinya akan diajukan ke PTUN. Sebab, jika pengaduan mengandung kekeliruan atau kekeliruan, maka bisa saja ditolak atau tidak diterima. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur ketentuan ini mengenai isi perkara yang diajukan ke PTUN. Pasal 56 UU PTUN mengatur syarat-syarat berperkara sebagai berikut:

Gugatan itu harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya;

2. Nama, jabatan dan tempat tinggal tergugat;
3. Dasar perbuatan dan hal-hal yang akan ditetapkan oleh pengadilan.
4. " penggugat gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah jika ditandatangani oleh kuasa hukum.
5. Apabila memungkinkan, gugatan juga harus disertai dengan keputusan negara yang digugat oleh penggugat.

Isi Gugatan :

Isi gugatan diatur dalam Pasal 56 UU PTUN sebagai berikut:

1. Identitas para pihak (kedudukan yudikatif). Mencantumkan identitas lengkap penggugat, termasuk nama dan alamat, lokasi dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin dan kapasitas penggugat.
2. Sidang Perkara/Posita yang disebut juga Fundamentum Petendi adalah bagian yang memuat dalil-dalil yang menjelaskan adanya hubungan yang mendasari atau penjelasan gugatan. Untuk mengajukan klaim, Anda harus terlebih dahulu memberikan alasan atau dasar pemikiran untuk mengajukan klaim tersebut. Oleh karena itu, dasar-dasarnya mencakup uraian tentang peristiwa dan permasalahan perkara. Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat dan memenuhi dua unsur, yaitu dasar hukum (rechtelijke premise) dan dasar faktual (feitelijke premise).
3. Petitum memuat semua tuntutan yang ingin dikabulkan oleh penggugat kepada hakim. Selain gugatan utama, penggugat biasanya juga mengajukan tuntutan tambahan atau tuntutan ganti rugi, seperti pembayaran denda atau pelaksanaan putusan hakim, meskipun terdapat penolakan di kemudian hari.

Agar suatu gugatan dapat sah dalam artian bebas dari cacat formil, maka harus memuat pernyataan penjelasan yang jelas tentang pokok-pokok tuntutan penggugat dan memuat pernyataan tuntutan yang berbutir-butir di akhir gugatan. Hal ini pada pokoknya menunjukkan tuntutan penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat.

H. Perdamaian

Pengertian perdamaian dalam konflik dalam pemerintahan nasional Perdamaian dalam konflik

dalam pemerintahan nasional adalah penyelesaian perkara oleh pihak-pihak yang berkonflik di luar pengadilan. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan tidak melanjutkan persidangan sampai hakim mengambil keputusan. Tujuan dari perjanjian damai ini adalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang panjang. Perdamaian dalam perselisihan ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa para pihak dapat berdamai di luar pengadilan sebelum hakim mengeluarkan putusan.

Proses perdamaian dalam perselisihan politik nasional Proses perdamaian dalam perselisihan politik nasional biasanya dimulai atas prakarsa salah satu pihak yang berperkara atau atas usul hakim yang mengadili perkara tersebut. Tahapan perdamaian tersebut antara lain:

1. Pengajuan usul perdamaian: Suatu pihak dapat mengajukan usul perdamaian kepada pihak oposisi atau pihak yang berkonflik.
2. Negosiasi: Setelah mengajukan proposal perdamaian, para pihak mengadakan negosiasi untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.
3. Perjanjian Perdamaian : Jika tercapai kesepakatan, dinyatakan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Pengajuan perjanjian ke pengadilan: Perjanjian perdamaian kemudian diserahkan ke pengadilan tata usaha negara untuk mendapat persetujuan.
5. Pengesahan oleh Hakim: Setelah mempertimbangkan perjanjian damai, hakim dapat mengesahkan perdamaian dalam bentuk resolusi perdamaian yang bersifat final dan mengikat.

Kelebihan dan Kekurangan Perdamaian dalam Sengketa Administratif Nasional

1. Kelebihan:
 - a. Efisiensi waktu dan biaya: Proses perdamaian lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan yang memakan banyak waktu dan biaya mahal.
 - b. Hubungan baik antar pihak : Perdamaian dapat memelihara atau memulihkan hubungan baik antar pihak yang berkonflik (Wiratno, 2019, p. 9)

2. Kekurangan:

- a. Pokok konflik tidak dibahas secara rinci: Proses perdamaian mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan akar konflik (Nugraha, 2021: 134).
- b. Perjanjian rentan dilanggar: Kalaupun ada kesepakatan, pelaksanaan perjanjian damai seringkali rentan dilanggar oleh salah satu pihak (Suharjo, 2018: 110).

Aspek hukum perdamaian Perdamaian mempunyai akibat hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Setelah disahkan oleh hakim, putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan peradilan umum. Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kontrak, maka pihak lainnya dapat melaksanakannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pasal 1 angka (10) UU 51/2009 mendefinisikan sengketa TUN sebagai perselisihan antara individu atau masyarakat sipil dengan TUN di tingkat pusat atau daerah. Subyek sengketa TUN bisa berupa organisasi atau pegawainya. Sengketa dapat melibatkan SK TUN di tingkat daerah dan perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek sengketa TUN adalah individu, badan hukum, lembaga TUN, atau personel TUN. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa TUN bukan hanya badan atau pegawai TUN, tetapi juga individu atau masyarakat sipil. UU PERATUN, UU 51 Tahun 2009, menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus memenuhi kriteria tertentu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok tata cara pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Objek sengketa ditetapkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan persoalan tersebut akan dinilai oleh hakim PTUN sesuai dengan toetsingsgronden yang disebutkan dalam Undang-Undang. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melibatkan permintaan tertulis dari individu atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dilanggar oleh suatu keputusan administratif nasional. Hal ini dapat dibawa ke pengadilan untuk menentukan keabsahan atau pembatalan perintah eksekutif negara. Keputusan PTUN banyak didasarkan pada prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang

Baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan kepentingan umum. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum yang tidak puas dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Adapun bentuk utama upaya administratif adalah banding dan banding administratif. Banding adalah inisiatif administratif yang diajukan kepada pejabat yang mengambil keputusan, sementara banding administratif dilakukan terhadap instansi atau pejabat yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Perluasan subjek sengketa dalam praktik PTUN haruslah diberikan penjelasan bahwa subjek sengketa PTUN juga melihat bagaimana subjek tersebut membuat beschikking dengan materi muatan dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya sebagai contoh SK Rektor Universitas Swasta.
2. Perluasan objek sengketa dalam PTUN harus ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang bahwa hukum positif hanya mengamini adanya KTUN Fiktif Positif atau KTUN Fiktif Negatif dalam praktik beracara PTUN sehingga tidak

terdapat ketidakpastian hukum dalam hal implikasinya melalui mekanisme pengajuan gugatan atau permohonan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenada Media.
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Hukum Administrasi Negara*. (1998). Rajawali.
- Sarinah, Kusnadi, Agus, & Atje. (2006). Analisis dan Evaluasi terhadap Putusan PTUN Bandung Perkara No. 92/G/2001/PTUN Bandung tentang Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Sosiohumaniora*, 8(3), 313–324. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5562>
- Wiratno. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. In *Ichtiar*, Jakarta. Penertbit Universitas Trisakti. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf